

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN
WONOGIRI**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



**Disusun Oleh:
TASYA FADLIYANA PUTRI
1119 30830**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2022**

TUGAS AKHIR

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

TASYA FADLIYANA PUTRI

Nomor Induk Mahasiswa: 111930830

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 21 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Manggar Wulan Kusuma, S.E., M.Si., Ak.

Penguji



Rusmawan/Wahyu Anggoro, Dr., M.S.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 21 Desember 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri dan sudah pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil uji parsial kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This study aims to determine the effort of taxpayer awareness, knowledge of taxation, tax sanctions, and quality of tax services on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax. The sample of this research is Land and Building Taxpayer in Wonogiri Regency who have already paid Land and Building Tax. The result of this study indicate that the partial test results of taxpayer awareness and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax, while tax knowledge and quality of tax services have no significant effect on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax.

Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax sanctions, tax knowledge, quality of tax service.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdiri dari beberapa pulau. *World Atlas* merupakan salah satu sumber penerbitan terbesar dalam bidang geografi, demografi, dan lingkungan. *World Atlas* melansir Indonesia sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia dengan luas sekitar 1.904.569 km² dan memiliki sekitar 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan kemajuan pembangunan dalam beberapa bidang seperti bidang ekonomi, sosial, hukum, dan infrastruktur. Saat ini, Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang akan bermanfaat bagi masyarakat, yang dibuktikan dalam Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan anggaran sebesar Rp161,3 Triliun yang dialokasikan ke beberapa pembangunan di Indonesia seperti pembangunan *flyover* Purwosari, pembangunan Bendungan Tapin, dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Sanana. Infrastruktur yang bermanfaat dapat berupa jembatan, rumah sakit, jalan raya, bandara, pengeolaan air bersih dan lain-lain. Untuk mencapai kemajuan pembangunan infrastruktur tersebut, Indonesia membutuhkan kesediaan dana dari negara dan setiap daerah. Menurut UU No. 6 Tahun 2022, rencana keuangan tahunan pemerintahan negara tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2022, disebutkan bahwa pendapatan negara terdiri dari tiga sumber, yakni Pendapatan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(PNBP), dan Hibah. Salah satu dukungan masyarakat yang mampu mewujudkan pemerataan infrastruktur yakni dengan membayar pajak yang memiliki peran sebagai sumber pemasukan negara.

Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 membagi Pajak Bumi dan Bangunan menjadi dua bidang yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3). PBB-P2 merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, sedangkan PBB-P3 merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat. PBB merupakan pajak yang memiliki sifat berupa kebendaan, artinya jumlah dari pajak terutang bergantung pada keadaan dari objek, yakni bumi dan tanah atau bangunan. Besarnya pajak terutang PBB tidak dilihat dari keadaan subjeknya.

Pajak memiliki berbagai macam fungsi, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak berperan unggul dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pengembangan dan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pembangunan. Menurut Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, kerutinan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan akan membantu terealisasinya pembangunan sarana umum di berbagai daerah di Indonesia seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan jembatan

Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510 Triliun dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di urutan ketiga dengan jumlah penerimaan sebesar Rp18,3 Triliun. Pajak penghasilan berada di urutan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pertama dengan penerimaan sebesar Rp680,8 Triliun, sedangkan pada urutan kedua terdapat pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp554,3 Triliun. Penerimaan pajak yang baik merupakan bentuk peran aktif masyarakat sebagai Wajib Pajak yang menjalankan fungsi-fungsi pajak secara optimal. Peran aktif wajib pajak tentunya didukung oleh beberapa faktor.

Kesadaran Wajib Pajak menjadi salah satu faktor utama Wajib Pajak untuk menepati kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran Wajib Pajak berperan penting dalam mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di setiap daerah. Masyarakat sebagai Wajib Pajak harus memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Herlyastuti, 2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor kedua yang menjadi pemicu ketepatan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu berupa konsep ketentuan umum dalam aspek perpajakan seperti jenis pajak, tarif pajak, perhitungan, dan pelaporan (Supriyadi, 2012). Pengetahuan perpajakan yang unggul akan membantu Wajib Pajak mematuhi ketentuan dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan hal tersebut juga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian Nurfiranti (2019) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Faktor ketiga yang menjadi pengaruh kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Tarif bunga sanksi perpajakan yang berlaku pada 1 September 2022 – 30 September 2022 berkisar dari 0,59% sampai dengan 2,26%. Tarif tersebut didasarkan pada KMK No. 45/KMK.10/2022. Aturan mengenai sanksi perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa jenis sanksi perpajakan terbagi menjadi dua yakni sanksi pidana berupa pidana, kurungan, dan penjara serta sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Auladina (2022) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah kualitas pelayanan perpajakan. Seperti Lena Ellitan (2016) mendefinisikan kualitas pelayanan pajak merupakan bentuk pelayanan yang dibagikan dengan menunjukkan perilaku yang baik dan atraktif seperti memberi pelayanan kepada Wajib Pajak dengan berpenampilan serasi, memiliki anggapan yang positif dan bersikap menghargai keinginan para Wajib Pajak (Nofiandriani, 2020). Menurut Yuliasari (2015), Wajib Pajak dengan konsisten akan meningkatkan kepatuhan jika ada pelayanan yang baik oleh fiskus perpajakan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Auladina (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 1. 1

**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Wonogiri Tahun
2019 – 2020**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target	Realisasi
1.	2019	542.697	22.197.596.518	21.691.773.911
2.	2020	545.215	22.198.084.981	21.610.921.781
3.	2021	548.552	22.246.635.163	21.989.354.559

Sumber: Laporan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan BPKD Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, terlihat bahwa realisasi setiap tahunnya tidak menjangkau target yang telah ditetapkan. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri masih fluktuatif setiap tahunnya. Realisasi yang fluktuatif menandakan Wajib Pajak tidak memiliki tingkat kepatuhan yang sama setiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut penuturan Surip Suprpto selaku Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Wonogiri, upaya pertama yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada seluruh Camat dan Lurah dari berbagai desa, hal tersebut dimaksudkan agar perangkat desa yang mengikuti sosialisasi akan menyampaikan kepada warga. Upaya kedua adalah memberikan *reward* untuk desa yang cepat dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan, hal tersebut diharapkan akan menumbuhkan rasa keinginan untuk mendapatkan *reward* dengan melunasi iuran dengan cepat yang nantinya akan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya-upaya tersebut kenyataannya masih kurang efisien untuk mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Terdapat penemuan sistem pengendalian internal yang lemah dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum optimal dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut menandakan bahwa ketidakstabilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wonogiri juga dapat disebabkan oleh lembaga fiskus pajak di Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah di Kabupaten Wonogiri terdapat pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah di Kabupaten Wonogiri terdapat pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah di Kabupaten Wonogiri terdapat pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Apakah di Kabupaten Wonogiri terdapat pengaruh dari kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang memaparkan terkait proses dimana individu mengamati dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perilaku individu yang lainnya.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam UU Nomor 12 Tahun 1985 tersirat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan iuran atas tanah dan atau bangunan yang diakibatkan oleh keuntungan dan/atau status sosial ekonomi bagi individu atau lembaga yang mempunyai hak atau kepentingan atas bumi dan bangunan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam perpajakan, kepatuhan dapat diartikan dengan sebuah kondisi di mana Wajib Pajak mempunyai sikap dalam menunaikan hak dan tugas dalam sektor perpajakan melalui melapor, mengisi, serta membayar besaran pajak terutang sesuai dengan kondisi serta ketentuan perpajakan yang berlaku (Supadmi, 2010).

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dimaknai sebagai situasi di mana Wajib Pajak memiliki kerelaan untuk melaksanakan kewajiban dalam sektor perpajakan dan ikut berkontribusi dalam pembangunan negara.

2.1.5 Pengetahuan Perpajakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengetahuan perpajakan merupakan banyaknya ilmu yang dipahami oleh Wajib Pajak berkenaan dengan hal perpajakan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang yang mengurus terkait pajak.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan akibat negatif yang akan diberikan kepada Wajib Pajak apabila melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan serta tata cara tentang pajak yang berlaku.

2.1.7 Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai ukuran baik atau tidaknya tingkat pelayanan mampu memenuhi ekspektasi konsumen

2.2 Pengembangan Hipotesis

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H₄: Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri. Penelitian dilaksanakan pada Oktober 2022. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan kuantitatif.

3.2 Sampel dan Data Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan teknik *purposive sampling* ataupun dikenal dengan sampel ber kriteria. Populasi dari penelitian ini ialah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri. Kriteria sampel yang dilakukan pada penelitian ini yakni: (1) Sudah menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri, (2) Mempunyai atau tidak mempunyai NPWP, (3) Pernah membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan

Data primer yakni sumber data yang sesuai dengan penelitian ini. Penulis akan menyebar kuesioner menggunakan bantuan *google form* dan media cetak kertas. Kuesioner akan berisi pernyataan yang akan diukur menggunakan skala *likert*. Berikut ini merupakan empat tingkat pilihan jawaban dalam skala *likert*.

3.3 Jenis dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Berikut ini merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Variabel Independen (X)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel independen dalam penelitian ini yakni kesadaran Wajib Pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3), dan kualitas pelayanan perpajakan (X4).

3.4 Metode dan Teknik Analisis

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan kemudian penyajian data observasi yang dilakukan untuk memudahkan pihak lain dalam pemberian gambaran tentang objek dari data yang diteliti merupakan pengertian dari statistic deskriptif. Ukuran dalam statistik deskriptif berupa rata-rata, medium, range, maksimum, dan minimum (Algifari, 2015).

3.5 Uji Kualitas Data

3.5.1 Uji Validitas

Uji Validitas dapat dipergunakan dalam mengukur kevalidan data kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada responden. Syarat agar suatu instrumen dikatakan valid yakni $r_{hitung} > r_{tabel}$ (sig 0,05).

3.5.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji tingkat konsistensi dan keandalan alat ukur. Data yang diolah akan dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Normalitas

Kenormalan data yang sudah terdistribusi dari variabel independen dan variabel dependen dapat diidentifikasi melalui uji normalitas. Dengan uji *Kolmogorov-*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Smirnov, data dikatakan memiliki sebaran yang normal jika nilai sig > 0,05 (Ghozali, 2011).

3.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk mengetahui adanya kesamaan *variance* dalam suatu model regresi (Sulistiyowati, 2021). Suatu model regresi dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas jika pada uji *Rank Spearman* menghasilkan signifikan > 0,05.

3.6.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan teknik pengujian yang digunakan untuk menguji korelasi variabel bebas dalam regresi berganda. VIF yang berada di sekitar 1 dan *tolerance* yang mendekati 1 adalah syarat suatu data tidak terjadi multikolinearitas.

3.7 Uji Hipotesis

3.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengukuran keahlian dari model regresi dapat diukur melalui uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi berada diantara rentang 0 – 1. Variabel independen dikatakan semakin menjelaskan variabel dependen apabila nilai R^2 mendekati 1.

3.7.2 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Pengujian untuk mengetahui baik atau buruknya model regresi untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat menggunakan uji statistik F. Uji ANOVA atau F test digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian ini.

Berikut ini merupakan hipotesis dari penelitian ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H_{01} : kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan.

H_{a1} : kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan.

Berikut ini merupakan pedoman dalam melakukan uji hipotesis menggunakan uji F.

1. Jika nilai signifikan $F > 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka H_a diterima atau H_0 ditolak.

3.7.3 Uji statistik t (Uji Parsial)

Uji statistik t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan hipotesis dari penelitian ini.

H_{02} : kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi secara parsial oleh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan.

H_{a2} : kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara parsial oleh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan.

Berikut ini pedoman dalam menguji hipotesis menggunakan uji t.

1. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_{a2} diterima atau H_{02} ditolak.
2. Apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_{02} diterima atau H_{a2} ditolak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik deskriptif

Range dari X_1, X_2, X_3, X_4 , dan Y masing-masing sebesar 16,16,14,14, dan 16. Minimum dari X_1, X_2, X_3, X_4 , dan Y sebesar 4,4,6,6, dan 4. Maksimum dari X_1, X_2, X_3, X_4 , dan Y masing-masing sebesar 20,20,20,20, dan 20. Mean dari X_1 sampai dengan Y berkisar dari 15-16. Standar deviasi dari X_1 sampai dengan Y berkisar dari 2-3. Varian dari X_1 sampai dengan Y berkisar antara 6-9.

4.2.1.1 Uji Validitas

Nilai r hitung $> r$ tabel, hal tersebut menandakan semua instrumen pertanyaan dalam penelitian ini valid.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Hal tersebut menandakan bahwa semua variabel yang digunakan merupakan reliabel.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Nilai signifikansi sebesar $0,051 > 0,05$ yang menandakan kesimpulan bahwa sebaran variabel-variabel yang digunakan berdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji tersebut menghasilkan tingkat signifikansi dari variabel-variabel dalam pengujian lebih besar daripada 0,05. Melalui hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.2.2.3 Uji Multikolinearitas

Semua variabel menghasilkan nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$. Hal tersebut menandakan bahwa data dari penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Hasil menunjukkan nilai $R\ Square$ sebesar 0.590 atau 59%, menandakan jika kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan sebesar 59% sedangkan 41% merupakan proporsi dari variabel-variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji F

Hasil uji F menghasilkan nilai $sig\ 0.000 < 0.05$, hal tersebut membuktikan kelayakan dari model regresi yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

4.2.4.2 Uji t

1. Pengujian Koefisien Regresi (Uji Parsial) Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Nilai $t\ hitung > t\ tabel$, mengartikan ada konstribusi parsial dari kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menggunakan kriteria nilai signifikansi, diperoleh temuan nilai $sig\ 0.004 < 0.05$, mengartikan ada kontribusi yang signifikan dari kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengujian Koefisien Regresi (Uji Parsial) Variabel Pengetahuan Perpajakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nilai t hitung $< t$ tabel, mengartikan tidak terdapat pengaruh parsial dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menggunakan kriteria nilai signifikansi, diperoleh hasil nilai sig $0.563 > 0.05$, mengartikan tidak ada kontribusi signifikan dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengujian Koefisien Regresi (Uji Parsial) Variabel Sanksi Perpajakan

Nilai t hitung $> t$ tabel, mengartikan terdapat kontribusi parsial dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut kriteria nilai signifikansi, didapatkan hasil nilai sig $0.021 < 0.05$, mengartikan terdapat pengaruh signifikan dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengujian Koefisien Regresi (Uji Parsial) Variabel Pengetahuan Perpajakan

Nilai t hitung $< t$ tabel, mengartikan tidak ada kontribusi parsial dari kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menggunakan kriteria nilai signifikansi, diperoleh hasil nilai sig $0.806 > 0.05$, berarti tidak ada kontribusi signifikan dari kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pengetahuan perpajakan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Sanksi perpajakan memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Kualitas Pelayanan Perpajakan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

5.2 Saran

Berikut ini saran yang dapat diberikan dari penelitian ini.

1. Untuk Wajib Pajak

Wajib Pajak akan sangat baik jika selalu ingat akan peran unggul Pajak Bumi dan Bangunan sehingga akan muncul keinginan untuk selalu mematuhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Gunakanlah variabel lain seperti kesadaran fiskus pajak, dan rasa nasionalisme untuk menunjang penelitian yang lebih baik dan memiliki keselarasan dengan jenis perpajakan yang diteliti.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Kharisma*, 4(1), 400–410.
- Auladina, N. Z. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510–1535.
- Dewi, T. K. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Penelitian di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul)*.
- Ginting, A. V. L., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1998–2006.
- Hapsari, M. G. V. (2020). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN GEMBLEGAN, KALIKOTES, KLATEN*.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume X No. 1 / Februari / 2018*, X(1), 21–39.
- Herlyastuti, N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Laksito, H., & Widiastuti, R. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 985–999.
- Mafazani, F. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kelurahan Tamanagung Kecamatan Muntilan*.
- Nafiah, Z. (2018). Pengaruh sanksi Pajak, Kesadaran WP dan Kualitas pelayanan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Pajak terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB. *STIE Semarang*, 10(1), 86–105.
- Nasution, S. (2017). Variabel penelitian. *Raudhah*, 05(02), 1–9.
<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/182>
- Nofiaandriani, D. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Nugroho, D. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581–598.
<https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>
- Nurfiranti, E. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang)*.
- Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). Implementasi Teori Atribusi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi. *Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 41–66.
<https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13.
<https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35. <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>
- Sulistyowati, I. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Giwangan Yogyakarta*.
- Takaria, Z. Y., & Sudjiman, L. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomis*, 6(11), 951–952.
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK PBB-P2 KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1.
- Yusup, F. (2018). *Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif*.